



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : France Donald Siwu Alias Pace
2. Tempat lahir : Pinaesaan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/19 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ranoyapo Jaga II Kec. Ranoyapo, Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Pantekosta
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa France Donald Siwu Alias Pace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FRANCE DONALD SIWU alias PACE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara sealam 4 (empat) bulan dan Denda terhadap terdakwa FRANCE DONALD SIWU alias PACE, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah		
		Strip	Butir	Tube
1	AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	67	670	
2	AMPICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	17	170	
3	CARBIDU 0,5 mg	23	230	
4	MEFENAMIC ACID 500 mg	21	210	
5	MEFENAMIC ACID 500 mg	7	70	
6	SIMVASTATIN 20 mg	9	90	
7	GRAZEO 20 mg	9	90	
8	ALTRAN 500 mg	5	50	
9	MEFINAL 500 mg	8	80	
10	SIMVASTATIN 10	31	310	
11	MEXON 0,5 mg	17	170	
12	GRISEOFULVIN 500 mg	4	40	
13	PIROXICAM 20 mg	32	320	
14	CAPTROPIL 25 mg	17	170	
15	AMLODIPINE BESILATE 5 mg	31	310	
16	DENASONE 0,5	9	9	
17	KRIM PI KANG SHUANG			25
Total		307	3070	25

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, serta masih memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FRANCE DONALD SIWU Alias PACE** pada hari Jumat, Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Agustus atau pada waktu lain di Tahun 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pinasungkulan tepatnya di pasar Modinding Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas bertempat di desa Pinasungkulan tepatnya di Pasar Modinding, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi Leonard runtuwene dan saksi Geby Sumanti dan Tim satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa Selatan melakukan operasi penjualan obat keras Tanpa ijin sebagaimana surat tugas, dan pada saat melakukan operasi tersebut Saksi Leonard dan Tim Reserse Narkoba Polres Minsel mendapati Terdakwa sedang menjual obat-obatan yang di pajang pada meja untuk di jual ke masyarakat, saksi Leonard runtuwene dan saksi Geby Sumanti dengan tim Kepolisian menyambangi dan melakukan pemeriksaan; Saksi dan rekan Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang menjual obat. Setelah dilakukan pemeriksaan obat-obat yang dijual, ditemukan ada beberapa jenis obat bebas dan obat keras yang di jual oleh Terdakwa di pasar tersebut. Sambil menunjukkan surat tugas dan memberikan kepada Terdakwa untuk membaca surat tugas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mempersilahkan untuk melakukan pemeriksaan obat-obatan yang dipajang pada meja untuk dijual pada masyarakat, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan obat-obat keras dari berbagai jenis dan merk dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi, yang akan dijual oleh Terdakwa ke masyarakat dan setelah ditanya apakah Terdakwa memiliki ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obat keras serta memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Farmasi dan Terdakwa menyatakan tidak ada, dan tidak dapat menunjukan surat ijin dimaksud, Selanjutnya obat-obat keras tersebut langsung diamankan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan Ahli Fricilia I. J. Lumintang, S.Si., Apt. menyatakan obat-obat yang disita oleh pihak Kepolisian dari warung Terdakwa tidak boleh dijual sembarangan dan hanya dapat dijual di Apotik yang harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang. Serta benar apabila obat-obat keras yang dibeli oleh konsumen diminum tanpa resep dokter atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalahgunakan sehingga dikonsumsi tanpa aturan pakai yang jelas maka sangat berbahaya terhadap kesehatan orang itu sendiri.

- Adapun barang bukti yang di temukan pada saat pelaksanaan penertiban adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah		
		Strip	Butir	Tube
1	AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	67	670	-
2	AMPICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	17	170	-
3	CARBIDU 0,5 mg	23	230	-
4	MEFENAMIC ACID 500 mg	21	210	-
5	MEFENAMIC ACID 500 mg	7	70	-
6	SIMVASTATIN 10 mg	9	90	-
7	GRAZEO 20 mg	9	90	-
8	ALTRAN 500 mg	5	50	-
9	MEFINAL 500 mg	8	80	-
10	SIMVASTATIN 10 mg	31	310	-
11	MEXON 0,5 mg	17	170	-
12	GRISEOFULVIN 500 mg	4	40	-
13	PIROXICAM 20 mg	32	320	-
14	CAPTROPIL 25 mg	17	170	-
15	AMLODIPINE BESILATE 5 mg / 10 mg	31	310	-
16	DENASONE 0,5	9	9	-
17	KRIM PI KANG SHUANG	-	-	25
Total		307	3070	25

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonard Runtuwene di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pasar Modinding tepatnya di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, saksi bersama saksi Geby Sumanti menemukan Terdakwa di pasar Pinasungkulan yang sedang menyimpan, mempromosikan/ mengedarkan obat keras berlogo merah dengan berbagai jenis maupun merek tanpa ijin edar serta tanpa keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan saksi melihat ada yang sedang menjual obat. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang dijual, ditemukan ada beberapa jenis obat bebas dan obat keras yang dijual di pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel dan menyampaikan bahwa akan dilakukan kegiatan pemeriksaan penjualan obat-obat, khususnya obat keras sambil menunjukkan surat tugas dan memberikan kepada Terdakwa membaca surat tugas tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan untuk melakukan pemeriksaan obat-obatan yang dipajang di meja untuk dijual pada masyarakat dan dari hasil pemeriksaan saksi menemukan obat-obat keras dari berbagai jenis dan merk dengan logo lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi, yang akan dijual oleh Terdakwa ke masyarakat dan setelah ditanya apakah Terdakwa memiliki ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obat keras serta memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Farmasi dan Terdakwa menyatakan tidak ada, selanjutnya obat-obat keras tersebut langsung saksi amankan dengan dibuatkan surat tanda terima barang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, obat keras tersebut yaitu salah satu obat dipajang dimeja dan saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli/konsumen untuk menjual obat-obat yang dijualnya dan saksi melihat ada obat keras yang di jual Terdakwa dengan berbagai merek dan ada juga obat yang disimpan di dalam dos dan di dalam dos tersebut banyak obat keras dengan berbagai merek yang siap untuk dijual pada masyarakat;
- Bahwa saksi paham dengan obat-obatan yang bisa dijual di warung atau di pasar di mana yang bisa dijual di warung adalah obat bebas dengan tanda khusus dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam sedangkan obat bebas terbatas dengan tanda khusus lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan obat keras dengan tanda khusus dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi hanya bisa dijual di apotek atau tidak bisa dijual di warung atau di pasar;
- Bahwa setelah saksi tanya, ternyata bahwa penjualan obat keras tersebut tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Farmasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah obat-obat milik Terdakwa yang dijual dan selanjutnya saksi sita;
- Bahwa menurut Terdakwa, obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari apotek;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan operasi terlebih dahulu saksi melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan perihal jenis obat-obatan yang dapat diperjual-belikan dan harus memiliki ijin untuk dapat dijual;
- Bahwa sebelum melakukan operasi rutin, anggota Reserse Narkoba Polres Minsel terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hanya 1 (satu) jenis obat yang diletakan di meja lapak jualan Terdakwa, sedangkan obat-obatan yang lain Terdakwa letakan di dalam dus karton;
- 2. Geby Sumanti di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pasar Modinding tepatnya di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, saksi bersama saksi Leonard Runtuwene menemukan Terdakwa di pasar Pinasungkulan yang sedang menyimpan, mempromosikan/ mengedarkan obat keras berlogo merah dengan berbagai jenis maupun merek tanpa ijin edar serta tanpa keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan saksi melihat ada yang sedang menjual obat. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat-obat yang dijual, ditemukan ada beberapa jenis obat bebas dan obat keras yang dijual di pasar tersebut lalu saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Minsel dan menyampaikan bahwa akan dilakukan kegiatan pemeriksaan penjualan obat-obat, khususnya obat keras sambil menunjukkan surat tugas dan memberikan kepada Terdakwa membaca surat tugas tersebut, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan untuk melakukan pemeriksaan obat-obatan yang dipajang di meja untuk dijual pada masyarakat dan dari hasil pemeriksaan saksi menemukan obat-obat keras dari berbagai jenis dan merk dengan logo lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi, yang akan dijual oleh Terdakwa ke masyarakat dan setelah ditanya apakah Terdakwa memiliki ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obat keras serta memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Farmasi dan Terdakwa menyatakan tidak ada, selanjutnya obat-obat keras tersebut langsung saksi amankan dengan dibuatkan surat tanda terima barang untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat kejadian, obat keras tersebut yaitu salah satu obat dipajang dimeja dan saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli/konsumen untuk menjual obat-obat yang dijualnya dan saksi melihat ada obat keras yang di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual Terdakwa dengan berbagai merek dan ada juga obat yang disimpan di dalam dos dan di dalam dos tersebut banyak obat keras dengan berbagai merek yang siap untuk dijual pada masyarakat;

- Bahwa saksi paham dengan obat-obatan yang bisa dijual di warung atau di pasar di mana yang bisa dijual di warung adalah obat bebas dengan tanda khusus dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam sedangkan obat bebas terbatas dengan tanda khusus lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan obat keras dengan tanda khusus dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi hanya bisa dijual di apotek atau tidak bisa dijual di warung atau di pasar;
- Bahwa setelah saksi tanya, ternyata bahwa penjualan obat keras tersebut tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Farmasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah obat-obat milik Terdakwa yang dijual dan selanjutnya saksi sita;
- Bahwa menurut Terdakwa, obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari apotek;
- Bahwa sebelum melakukan operasi terlebih dahulu saksi melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan perihal jenis obat-obatan yang dapat diperjual-belikan dan harus memiliki ijin untuk dapat dijual;
- Bahwa sebelum melakukan operasi rutin, anggota Reserse Narkoba Polres Minsel terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hanya 1 (satu) jenis obat yang diletakan di meja lapak jualan Terdakwa, sedangkan obat-obatan yang lain Terdakwa letakan di dalam dus karton;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fricilia I. J. Lumintang, S.Si., Apt di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut: pada tahun 2007 lulus dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Kristen Indonesia di Tomohon program studi Farmasi dan mendapat gelas Sarjana Sains, kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung dengan gelar Apt.; sedangkan untuk riwayat pekerjaan sebagai berikut: bulan April 2015 sampai dengan Desember 2016 menjadi Kepala UPT Depo Farmasi pada Dinas Kesehatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, dan Desember 2016 sampai dengan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Farmalkes dan PKRT);

- Bahwa Ahli pernah mengikuti diklat DFI / Pengawasan Pangan Wilayah / Penyuluhan;
- Bahwa setelah melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dari kemasan obat berlogo merah degan huruf K dalam lingkaran menandakan obat-obatan tersebut merupakan jenis obat keras berdasarkan Undang-undang Farmasi nomor 36 tahun 2009;
- Bahwa logo merah dapat dilihat pada dus kemasan obat, selain itu ada penandaan ijin edar 15 (lima belas) digit dan huruf K pada logo tersebut menandakan bahwa obat-obatan tersebut merupakan jenis obat keras;
- Bahwa dari penggolongan obat, obat bebas edar berlogo lingkaran bulat hijau, obat bebas terbatas berlogo lingkaran bulat biru, dan jenis obat keras berlogo lingkaran bulat merah;
- Bahwa untuk obat bebas edar berlogo lingkaran bulat hijau apat di beli bebas, sedangkan untuk obat bebas terbatas dan obat keras hanya bisa dibeli dengan resep dokter dan harus dijual oleh sarana yang memiliki ijin (apotek) dan orang yang menjual harus memiliki keahlian untuk menjual;
- Bahwa masyarakat umum tidak dapat menjadi distributor penjual obat-obatan karena harus oleh sarana yang memiliki ijin / keahlian untuk menjual (apoteker) dan karena distributor obat memiliki prosedur tertentu untuk penjualannya;
- Bahwa saksi telah beberapa kali melakukan sosialisasi perihal peredaran obat-obatan akan tetapi belum semua daerah di Minahasa Selatan;
- Bahwa mengkonsumsi obat keras tanpa menggunakan resep dokter sangat berbahaya karena jika mengkonsumsi obat keras tanpa mengetahui cara pakai / aturannya akan mengganggu kesehatan dari konsumen itu sendiri. Contoh apabila konsumen yang akan minum obat sedang hamil akan tetapi tidak diberitahukan bahaya penggunaan obat tersebut pada ibu hamil karena obat tersebut didapat dari pedagang eceran tidak dari apotek maka akan mengangu janin dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di desa Pinasungkulan tepatnya di pasar Modinding Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa menjual berbagai jenis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat bebas dengan tanda khusus dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam sedangkan obat bebas terbatas dengan tanda khusus lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan obat keras dengan tanda khusus dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena sejak pandemi Covid 19 banyak permintaan dari masyarakat yang takut untuk keluar rumah untuk membeli obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual obat dengan logo lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjualnya di pasar Desa Modinding seminggu tiga kali;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyimpan stock obat sebanyak 5 (lima) dus;
- Bahwa tidak pernah ada keluhan masyarakat bahkan mereka yang memesan untuk Terdakwa carikan obat yang mereka mau;
- Bahwa obat-obat yang Terdakwa jual didapat dari apotek resmi baik apotek di kota Manado maupun apotek di kota Kotamobagu yakni apotek Segar dan apotek Rakyat Farma yang Terdakwa beli tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa jual, Terdakwa sudah melakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsanya;
- Bahwa masyarakat melakukan pemesanan kepada Terdakwa dengan cara memberikan contoh kemasan obat yang mereka konsumsi untuk Terdakwa carikan di apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan edukasi perihal cara pemakaian obat kepada pembeli karena rata-rata obat yang dipesan adalah titipan mereka dan cara pemakaian obat tersebut telah mereka ketahui;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji ke depannya akan mengurus segala bentuk ijin terkait dengan penjualan obat-obatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hesty Kamu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki keseharian sebagai penjual obat dan saksi adalah pelanggan pembeli obat yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat untuk menyembuhkan darah tinggi, obat untuk kolesterol dan obat gatal-gatal;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi membeli obat di apotek di kota Kotamobagu menggunakan resep dokter, namun karena apotek jauh dan obat yang sama yang saksi gunakan tersedia pada Terdakwa, saksi pun membeli obat seterusnya kepada Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter setelah sebelumnya bungkus obat saksi bawa dan tunjukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan di lapak di pasar Modinding;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Anita Kesek di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memiliki keseharian sebagai penjual obat dan saksi adalah pelanggan pembeli obat yang Terdakwa jual;
 - Bahwa obat yang saksi beli dari Terdakwa adalah obat darah tinggi karena ibu mertua saksi pengidap penyakit darah tinggi;
 - Bahwa awalnya saksi membeli obat di apotek di kota Kotamobagu menggunakan resep dokter, namun karena apotek jauh dan obat yang sama yang saksi gunakan tersedia pada Terdakwa, saksi pun membeli obat seterusnya kepada Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter setelah sebelumnya bungkus obat saksi bawa dan tunjukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi merasa terbantu dengan adanya Terdakwa menjual obat-obatan karena saksi tidak perlu pergi ke apotek di kota Kotamobagu yang jauh karena saksi bisa mendapatkan obat yang sama melalui Terdakwa, terlebih saat pandemi Covid 19;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan di lapak di pasar Modinding;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi warung kecil-kecilan juga membeli obat-obatan melalui Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapati obat kadaluarsa saat membelinya melalui Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

No	Nama Barang	Jumlah		
		Strip	Butir	Tube
1	AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	67	670	
2	AMPICILLIN TRIHYDRATE 500	17	170	

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mg			
3	CARBIDU 0,5 mg	23	230	
4	MEFENAMIC ACID 500 mg	21	210	
5	MEFENAMIC ACID 500 mg	7	70	
6	SIMVASTATIN 20 mg	9	90	
7	GRAZEO 20 mg	9	90	
8	ALTRAN 500 mg	5	50	
9	MEFINAL 500 mg	8	80	
10	SIMVASTATIN 10	31	310	
11	MEXON 0,5 mg	17	170	
12	GRISEOFULVIN 500 mg	4	40	
13	PIROXICAM 20 mg	32	320	
14	CAPTROPIL 25 mg	17	170	
15	AMLODIPINE BESILATE 5 mg	31	310	
16	DENASONE 0,5	9	9	
17	KRIM PI KANG SHUANG			25
Total		307	3070	25

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pasar Modinding tepatnya di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ditangkap saat sedang menjual obat-obatan di lapaknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah obat-obatan yang dijual Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa obat-obatan yang dijual Terdakwa memiliki logo lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K di kemasannya sehingga merupakan jenis obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau izin untuk menjual obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama France Donald Siwu Alias Pace yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dengan demikian unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimaksudkan bahwa "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan haruslah orang yang memiliki keahlian atau kewenangan untuk itu dan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pasar Modinding tepatnya di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ditangkap saat sedang menjual obat-obatan di lapaknya, yaitu obat-obatan yang memiliki logo lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K di kemasannya sehingga merupakan jenis obat keras. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan mengedarkan obat, yang mana termasuk sebagai sediaan farmasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau izin untuk menjual obat dan Terdakwa menyadari akan hal itu, sehingga perbuatan ini dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan meringankan yang ada pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak menuntut mengenai kurungan pengganti denda, namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim menambahkan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

No	Nama Barang	Jumlah		
		Strip	Butir	Tube
1	AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	67	670	
2	AMPICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	17	170	
3	CARBIDU 0,5 mg	23	230	
4	MEFENAMIC ACID 500 mg	21	210	
5	MEFENAMIC ACID 500 mg	7	70	
6	SIMVASTATIN 20 mg	9	90	
7	GRAZEO 20 mg	9	90	
8	ALTRAN 500 mg	5	50	
9	MEFINAL 500 mg	8	80	
10	SIMVASTATIN 10	31	310	
11	MEXON 0,5 mg	17	170	
12	GRISEOFULVIN 500 mg	4	40	
13	PIROXICAM 20 mg	32	320	
14	CAPTROPIL 25 mg	17	170	
15	AMLODIPINE BESILATE 5 mg	31	310	
16	DENASONE 0,5	9	9	
17	KRIM PI KANG SHUANG			25
Total		307	3070	25

Merupakan obat-obatan yang beredar tanpa melalui pihak yang berwenang, sehingga untuk menjaga agar obat-obatan tersebut tidak beredar dan menimbulkan akibat yang buruk bagi pihak yang menggunakan maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan resiko yang berbahaya bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa France Donald Siwu Alias Pace tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari dan denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Barang	Jumlah		
		Strip	Butir	Tube
1	AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	67	670	
2	AMPICILLIN TRIHYDRATE 500 mg	17	170	
3	CARBIDU 0,5 mg	23	230	
4	MEFENAMIC ACID 500 mg	21	210	
5	MEFENAMIC ACID 500 mg	7	70	
6	SIMVASTATIN 20 mg	9	90	
7	GRAZEO 20 mg	9	90	
8	ALTRAN 500 mg	5	50	

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	MEFINAL 500 mg	8	80	
10	SIMVASTATIN 10	31	310	
11	MEXON 0,5 mg	17	170	
12	GRISEOFULVIN 500 mg	4	40	
13	PIROXICAM 20 mg	32	320	
14	CAPTROPIL 25 mg	17	170	
15	AMLODIPINE BESILATE 5 mg	31	310	
16	DENASONE 0,5	9	9	
17	KRIM PI KANG SHUANG			25
Total		307	3070	25

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Amr